



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 fax: 0771-8080036

BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 153 / III / 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
 - b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggaraannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
 - c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS)
 - d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Memberikan izin operasional Kepada :
Lembaga : PAUD SABDA BERTUAH
Berdasarkan : Keputusan Nomor 001/KSB/IX/2011
Alamat : Kampung Bintang Bekapur Dusun III Desa
Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang
Kabupaten Bintang
- : Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
N a m a : Kelompok Bermain (KB) SABDA BETUAH
Alamat : Kampung Bintang Bekapur Dusun III Desa
Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang
Kabupaten Bintang

KEDUA

- : Kewajiban Lembaga seperti pada diktum kesatu adalah :
- 1 Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pendidikan.
 - 2 Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.
 - 3 Pihak Yayasan atau Badan Hukum Lain yang menaungi Lembaga PAUD tersebut berkewajiban melakukan upaya secara terus menerus untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku.
 - 4 Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintang, UPT-PAUS Kecamatan dan pihak lain yang terkait.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terutama kepada Penyelenggara dan Pendidik, maka izin operasional ini akan dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR SERI BENTAN
PADA TANGGAL : 13 MARET 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA

Drs. H. MAKHFUR ZURACHMAN. M. Pd
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19601121198403 1 012

Tembusan :
Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bintang